



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

1. Nama : IPAN PIDIAN
NIK : 3205301403900002
Tempat/tanggal lahir : Garut, 14 Maret 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMP/ Sederajat
e-mail : ipanpidian1990@gmail.com
Nomor Telepon : 082120220383
Alamat : Kampung Banyu Asih, RT 002 RW 010, Desa Pamalayan Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut
2. Nama : GITA RAHMAWATI
NIK : 3205304201000006
Tempat/tanggal lahir : Garut, 02 Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SMP/ Sederajat
e-mail : Calistaputri2216@gmail.com
Nomor Telepon : 085314330953
Alamat : Kampung Banyu Asih, RT 002 RW 010, Desa Pamalayan Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut

Keduanya suami isteri. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 3, Penetapan Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Grt, tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Grt, tanggal 5 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu tanggal 19 Maret 2024, Para Pemohon telah hadir dipersidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon menyatakan ingin mencabut Permohonannya yang telah diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dibawah Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Grt tanggal 5 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut atas keinginan dan diajukan oleh Para Pemohon sendiri secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan hak dari Pemohon dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dan Permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut di bawah Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Grt tanggal 5 Maret 2024, harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan dengan sistem E-court maka biaya perkara yang dibebankan kepada Para Pemohon hanya biaya administrasi yang telah ditentukan oleh Undang-undang ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan perkara Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Grt, dicabut oleh Para Pemohon;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam register yang tersedia untuk itu;

Halaman 2 dari 3, Penetapan Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Grt



4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh Ahmad Renardhien, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Grt, tanggal 5 Maret 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Dayat Ruhiyat, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon Pemohon ;

Panitera Pengganti, Hakim,

Dayat Ruhiyat, S.H. Ahmad Renardhien, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).